



P U T U S A N

Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI
LUMUIK Bin IBRAHIM**

Tempat lahir : Bangkinang

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 05 Desember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Binuang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 23 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 486/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Ais HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Ais HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
 - 15 (lima belas) diduga Narkotika jenis pil Extacy
 - 1 (satu) buah mancis warna merah
 - 1 (satu) buah ATMN bank mandiri
 - 1 (satu) buah tas karton warna merah
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna putih
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
- dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Ais HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di samping TK di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) telah menerima adanya informasi dari masyarakat yang mana terdakwa HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM akan melakukan transaksi narkoba di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ;
- Bahwa berdasarkan informasi tentang keberadaan terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, maka saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) langsung menuju ke tempat terdakwa berada saat itu, dimana disana ditemukan terdakwa sedang duduk disamping TK kemudian saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) dengan didampingi oleh aparat desa setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi yang berada disamping terdakwa duduk.

- Bahwa terhadap paket narkotika yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Sdr. LINDU (belum tertangkap) yang diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan karena Sdr. Lindu (belum tertangkap) akan pergi keluar kota, namun terdakwa yang telah mengetahui jika itu merupakan paket narkotika jenis shabu-shabu dan pil ektasi menerima paket tersebut dari Sdr. Lindu (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 61,44 gr (enam puluh satu koma empat puluh empat gram) serta narkotika jenis pil ektasi seberat 5,58 gr (lima koma lima puluh delapan gram) dari Sdr. LINDU (belum terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 77/IL.02.5106/2018 dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 78/IL.02.5106/2018 tanggal 04 Juli 2018 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 67.02 gr (enam puluh tujuh koma nol dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,17 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis	58,55 gram	Untuk Pemusnahan

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



4.	shabu-shabu Pembungkus	2,60 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		61,44 gram	

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	3.63 gram / 13 butir	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	1,43 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		5,58 gram	

- Dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.941.07.18.K.366 tanggal 23 Juli 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, pada hari pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di samping TK di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) telah menerima adanya informasi dari masyarakat yang mana terdakwa HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM akan melakukan transaksi narkoba di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ;
- Bahwa berdasarkan informasi tentang keberadaan terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, maka saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) langsung menuju ke tempat terdakwa berada saat itu, dimana disana ditemukan terdakwa sedang duduk disamping TK kemudian saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) dengan didampingi oleh aparat desa setempat langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang berada disamping terdakwa duduk.

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket narkotika yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Sdr. LINDU (belum tertangkap) yang diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan karena Sdr. Lindu (belum tertangkap) akan pergi keluar kota, namun terdakwa yang telah mengetahui jika itu merupakan paket narkotika jenis shabu-shabu dan pil ektasi menerima paket tersebut dari Sdr. Lindu (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 61,44 gr (enam puluh satu koma empat puluh empat gram) serta narkotika jenis pil ektasi seberat 5,58 gr (lima koma lima puluh delapan gram) dari Sdr. LINDU (belum terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 77/ IL.02.5106/2018 dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 78/ IL.02.5106/2018 tanggal 04 Juli 2018 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 67.02 gr (enam puluh tujuh koma nol dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran	Keterangan
		Berat Bersih	
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,17 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	58,55 gram	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	2,60 gram	Untuk Pengadilan

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



	Jumlah berat total	61,44 gram	

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	3.63 gram / 13 butir	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	1,43 gram	Untuk Pengadilan
	Jumlah berat total	5,58 gram	

- dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.941.07.18.K.366 tanggal 23 Juli 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib di desa ridan permai kec. Bangkinang kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih, 1 (satu) buah Tas karton warna merah, 2 (dua) buah kantong plastik warna putih, Uang Tunai senilai Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy merupakan milik Sdr. Lindu (Dpo) yang dititipkan kepada dirinya.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib di desa ridan permai kec. Bangkinang kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih, 1 (satu) buah Tas karton warna merah, 2 (dua) buah kantong plastik warna putih, Uang Tunai senilai Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy merupakan milik Sdr. Lindu (Dpo) yang dititipkan kepada dirinya.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK.
- Bahwa sebab terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kampar Kiri Hilir dikarenakan diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih, 1 (satu) buah Tas karton warna merah, 2 (dua) buah kantong plastik warna putih, Uang Tunai senilai Rp. 426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy, 1 (satu) buah Tas karton warna merah, 2 (dua) buah kantong plastik warna putih adalah Sdr. Lindu, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit Hp samsung warna putih, Uang Tunai senilai Rp. 426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan Pil Extacy dari Sdr. Lindu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 13.00

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lindu dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkotika miliknya. Lalu terdakwa pun menjumpai Sdr. Lindu ditempat yang sudah ditentukan yaitu di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, Tepatnya disamping TK. Setelah bertemu Sdr. Lindu pun memberikan kepada terdakwa 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 15 (Lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy, yang mana Sdr. Lindu mengatakan bahwa dirinya hendak pulang ke rumahnya yang berada di pekanbaru dan terhadap narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut akan diambil Sdr. Lindu keesokan harinya. Setelah memberikan narkotika tersebut Sdr. Lindu pun pergi.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 15 (lima belas) Narkotika jenis pil Extacy
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) buah ATMN bank mandiri
- 1 (Satu) buah tas karton warna merah
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
- Uang sejumlah Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) telah menerima adanya informasi dari masyarakat yang mana Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan berdasarkan informasi tentang keberadaan terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, maka saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) langsung menuju ke tempat terdakwa berada saat itu, dimana disana ditemukan terdakwa sedang duduk disamping TK kemudian saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) dengan didampingi oleh aparat desa setempat langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang berada disamping terdakwa duduk.
- Bahwa terhadap paket narkoba yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Sdr. Lindu (belum tertangkap) yang diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan karena Sdr. Lindu (belum tertangkap) akan pergi keluar kota, namun terdakwa yang telah mengetahui jika itu merupakan paket narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi menerima paket tersebut dari Sdr. Lindu (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 77/IL.02.5106/2018 dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 78/IL.02.5106/2018 tanggal 04 Juli 2018 barang bukti narkoba jenis shabu-

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih keseluruhan 67.02 gr (enam puluh tujuh koma nol dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran	Keterangan
		Berat Bersih	
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,17 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	58,55 gram	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	2,60 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		61,44 gram	

No	Nama Barang	Hasil Taksiran	Keterangan
		Berat Bersih	
1.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	3.63 gram / 13 butir	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	1,43 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		5,58 gram	

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.941.07.18.K.366 tanggal 23 Juli 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 61,44 gr (enam puluh satu koma empat puluh empat gram) serta narkotika jenis pil ektasi seberat 5,58 gr (lima koma lima puluh delapan gram) dari Sdr. Lindu (belum terpisah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENGKI DEDI SAPUTRA AIS HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) telah menerima adanya informasi dari masyarakat yang mana Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan berdasarkan informasi tentang keberadaan terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, maka saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) langsung menuju ke tempat terdakwa berada saat itu, dimana disana ditemukan terdakwa sedang duduk disamping TK kemudian saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) dengan didampingi oleh aparat desa setempat langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi yang berada disamping terdakwa duduk

Menimbang, bahwa terhadap paket narkotika yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Sdr. Lindu (belum tertangkap) yang diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan karena Sdr. Lindu (belum tertangkap) akan pergi keluar kota, namun terdakwa yang telah mengetahui jika itu merupakan paket narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi menerima paket tersebut dari Sdr. Lindu (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 77/ IL.02.5106/2018 dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 78/ IL.02.5106/2018 tanggal 04 Juli 2018 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 67.02 gr (enam puluh tujuh koma nol dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran	
		Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,17 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	58,55 gram	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	2,60 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		61,44 gram	

No	Nama Barang	Hasil Taksiran	
		Berat Bersih	Keterangan

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



1.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	3.63 gram / 13 butir	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	1,43 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		5,58 gram	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.941.07.18.K.366 tanggal 23 Juli 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 15 (lima belas) Narkotika jenis pil Extacy yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang diterima oleh Terdakwa dari sdr.Lindu (dpo) dan perbuatan Terdakwa menerima narkotika narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) telah menerima adanya informasi dari masyarakat yang mana Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan berdasarkan informasi tentang keberadaan terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, maka saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) langsung menuju ke tempat terdakwa berada saat itu, dimana disana ditemukan terdakwa sedang duduk disamping TK kemudian saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) dengan didampingi oleh aparat desa setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra (anggota Sat Narkoba Resor Kampar) menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang berada disamping terdakwa duduk

Menimbang, bahwa terhadap paket narkoba yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Sdr. Lindu (belum tertangkap) yang diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan karena Sdr. Lindu (belum tertangkap) akan pergi keluar kota, namun terdakwa yang telah mengetahui jika itu merupakan paket narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi menerima paket tersebut dari Sdr. Lindu (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 77/ IL.02.5106/2018 dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 78/ IL.02.5106/2018 tanggal 04 Juli 2018 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 67.02 gr (enam puluh tujuh koma nol dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,17 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	58,55 gram	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	2,60 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		61,44 gram	

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	0,26 gram / 1 butir	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga berupa Pil Ekstasi	3.63 gram / 13 butir	Untuk Pemusnahan
4.	Pembungkus	1,43 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat total		5,58 gram	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.941.07.18.K.366 tanggal 23 Juli 2018 berkesimpulan bahwa pada halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 15 (lima belas) Narkotika jenis pil Extacy yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang diterima oleh Terdakwa dari sdr.Lindu (dpo) dan perbuatan Terdakwa menerima narkotika narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 15 (lima belas) Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah ATMN bank mandiri, 1 (satu) buah tas karton warna merah, 2 (dua) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA AIs HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
 - 15 (lima belas) Narkotika jenis pil Extacy
 - 1 (satu) buah mancis warna merah
 - 1 (satu) buah ATMN bank mandiri
 - 1 (satu) buah tas karton warna merah
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna putih
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putihdirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **4 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **06 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.,